



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 11/HK.03.1/6411/2022 TENTANG PENETAPAN
PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, perlu melakukan perubahan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11/HK.03.1/6411/2022 tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan

Tata . . .

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 11/HK.03.1/6411/2022 TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI.

KETIGA : Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada

Diktum . . .

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 31 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yunus S.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAHAKAM ULU NOMOR
 11/HK.03.1/6411/2022 TENTANG
 PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 TAHUN 2022

PERUBAHAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Frederik Melawen, S.H.	Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Pengarah
	Florianus Nyurang, S. Sos., M. Si.	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu	
	Saaludin, S. Pd. I	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu	
	Paulus Winarno Hendratmukti	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu	
2.	Muhammad Akbar Taha, S. Kom	Sekretaris KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Penanggung Jawab
3.	Yunus S., S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
4.	Ropinda Hasibuan, S.E., M.AP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
TIM KERJA			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	Ropinda Hasibuan, S.E., M.AP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator

2.	Putri Handayani Nurdin, S.H.	Analisis Hukum	Wakil Koordinator
3.	Eko Sugeng Pambudi, S. IP	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT			
1.	Emi Rohaimi, A.Md	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	Agriniwaty Paulus, ST	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Wakil Koordinator
3.	Ahmad Hutomo Ardzansyah, S.H.	Penyusun Norma, Desain dan Standar, Kebutuhan Pemilu	Anggota
C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	Leni Triana, S. Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Muh Fauzan Azhima Sukardi, S. Kom	Peng analisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Wakil Koordinator
3.	Rizky Fahrozy, S. IP	Analisis Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 31 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAHAKAM ULU NOMOR
 11/HK.03.1/6411/2022 TENTANG
 PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Memberikan Arahan kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerpan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu; b. Megintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu; d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
3.	KETUA	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
		<p>arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.</p>
4.	SEKRETARIS	<p>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</p> <p>e. Mengidentifikasi <i>tools</i> dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;</p> <p>f. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu;</p> <p>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>g. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</p>
TIM KERJA		
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.</p>
B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.</p>
C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian,

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
		pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 31 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yunus S.